



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Ekonomi Akuntansni), pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Sopir Taksi), bertempat kediaman di Desa Yanama, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 7 Oktober 2014 dalam register perkara Nomor 0000/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.W telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/30/II/2009, tertanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Desa Yanama, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom selama 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di jalur 4 Desa Yuwanain, Kecamatan Arso II, Kabupaten Keerom selama 2 tahun, kemudian tanggal 21 Januari 2013, Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Jalan Trikora Nomor 105, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Jayawijaya sampai sekarang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Yanama, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 3 tahun, dan kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Tergugat bermain Judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, akibat Tergugat bermain judi tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai honorer di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2013, sewaktu keluarga Penggugat menjemput Penggugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalur 4 Desa Yuwanain, Kecamatan Arso II, Kabupaten Keerom untuk di ajak ke Wamena, adapu alasan keluarga Penggugat menjemput Penggugat "Penggugat dirasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat";
7. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2013 Peggugat dan keluarga Penggugat bermusyawarah dengan orang tua Tergugat di Desa Yanama, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom dengan maksud agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun kembali, akan tetapi dalam musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil disebabkan orang tua dan keluarga Tergugat tidak mau terlibat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2013 sampai tanggal 20 Mei 2014 telah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat sebanyak 7 kali untuk mencari solusi yang terbaik dalam menentukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hasil dari musywarah tersebut disebabkan Penggugat tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat dan keluarga Penggugat sepakat "Penggugat untuk megajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wamena;

Halaman 3 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (relas) Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W, tanggal 22 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** dengan Nomor 58/30/II/2009 tertanggal 16 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis menandatangani dan ditandai dengan (P);

Bahwa, sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Warnet), bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Abepura;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso II;

Halaman 5 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengenal anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun dan anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun, anak-anak tersebut sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah singgah dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu satu kali pada bulan April 2010 dan dua kali pada bulan Maret 2012;
- Bahwa, Saksi ketika menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2012 ketika Saksi singgah dan menginap 2 (dua) hari di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat tidak tidur di rumah dan Tergugat sering pulang jam 01.00 pagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali pada bulan Maret 2012 di rumahnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya, tetapi setelah Saksi menayakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya karena Tergugat sering bermain judi, karena itu Penggugat melamar kerja sebagai honorer di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi pada tahun 2011 ketika Penggugat dan Tergugat datang di Wamena dan Tergugat mengajak Saksi untuk bermain judi (togel) tetapi Saksi menolaknya karena Saksi tidak senang dengan perilaku tersebut, Saksi melihat 2 kali Tergugat pergi bermain judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat tahu Tergugat sering bermain judi, dan karena perilaku Tergugat yang sering main judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Penggugat meminta Saksi menjemput Penggugat untuk diajak tinggal bersama di Wamena;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi lewat telepon;
 - Bahwa, Saksi menyatakan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa, Saksi menyatakan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil karena orang tua dan keluarga Tergugat tidak peduli dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Abepura, karena Saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Arso II selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengenal anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun dan anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun, anak-anak tersebut sekarang di asuh oleh Penggugat di Wamena;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2011;
- Bahwa, Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar yaitu ketika Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dapur, yang kedua di dalam mobil ketika Saksi pergi bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar jelas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya pada hal Tergugat mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat, karena Saksi yang memberikan pekerjaan kepada Tergugat sebagai supir mobil Saksi untuk disewakan (mobil rental), selama 6 (enam) bulan (Januari 2011 sampai dengan Juni 2011) pada bulan Februari 2011 Tergugat membayar hasil sewa mobil tersebut ke pada Saksi, lalu pada bulan Maret 2011 sampai Juni 2011 Tergugat tidak pernah membayar hasil setorannya kepada Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak pernah diberikan uang hasil sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, maka pada bulan Juni 2011 suami Saksi menarik mobil tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak menyetorkan uang hasil rental mobil karena dipakai Tergugat untuk bermain judi sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kedua anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat bermain judi dari cerita Penggugat dan kakak Saksi yang pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi menyatakan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena orang tua Penggugat merasa Penggugat sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat sehingga orang tua Penggugat meminta kakak Penggugat menjemput Penggugat tinggal bersama di Wamena;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa, Saksi menyatakan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan bermusyawarah bersama keluarga Tergugat, akan tetapi orang tua dan keluarga Tergugat tidak peduli dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 22 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 berdasarkan risalah panggilan sidang (relaas) Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.W, tidak datang menghadap di ruang sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat megupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P (berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPerdata sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 11 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam hal perceraian meskipun Tergugat dinyatakan telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu juga dalam pasal 283 R.Bg yang menyebutkan: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan Penggugat, maka konsekwensinya adalah Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi pertama menerangkan perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2012, saksi kedua menerangkan perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak awal tahun 2011;
2. Bahwa, saksi pertama menerangkan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali dan saksi kedua menerangkan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
3. Bahwa, saksi pertama menerangkan bahwa ia tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, tetapi setelah Saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya dan saksi kedua menerangkan bahwa ia tidak mendengar jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya pada hal Tergugat mempunyai pekerjaan;

4. Bahwa, saksi pertama dan kedua telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, saksi pertama dan kedua menerangkan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah di dalam persidangan dan keterangannya tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 172, 308, dan 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya perubahan sikap antara Penggugat dan Tergugat sejak diajukannya surat gugatan sampai dengan akhir persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah terbukti dan nyata adanya bahkan sampai mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga 1 (satu) tahun 11 bulan lamanya (tepatnya sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan juga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu, dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata gugatan Penggugat juga tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak

Halaman 15 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kecamatan Wamena dan Kecamatan Arso, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 Hijriah oleh kami: **Abdul Rahman, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nasir, S.H.I**, dan **Hamsin Haruna, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh **Ummu Mukhlisa, S.H**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Muhammad Nasir, S.H.I	Abdul Rahman, S.H.I
Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 16 halaman
Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.W



Hamsin Haruna, S.H.I	
	Panitera Pengganti Ummu Mukhlisa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 315.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)**